



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zen Bin M. Ajis.
2. Tempat lahir : Tulang Bawang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 22 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo
Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Zen Bin M. Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum LBKNS yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT 003 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zen Bin M. Ajis telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Zen Bin M. Ajis dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) Buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan,
 - 1 (satu) Buah pirex kaca yang terdapat residu,
 - 1 (satu) Buah handphone merk SAMSUNG FLIP DUOS warna pink,
"Dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z warna putih berikut kotak.
"Dikembalikan kepada EDO NURHADI Bin SUKAMAT"
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ZEN Bin M. AJIS** bersama-sama dengan saksi **EDO NURHADI Bin SUKAMAT** dan Anak **HERU RIKI SAPUTRA Bin M AJIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan poros alba 1 PT Silva Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "***Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saat Terdakwa dan saksi **EDO NURHADI Bin SUKAMAT** sedang berada di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang saat sedang berbincang-bincang **Sdr. ARIF (DPO)** menelfon terdakwa dimana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi **EDO NURHADI "ada duit berapa"** dijawab saksi **EDO NURHADI "saya ada duit Rp. Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)"** lalu terdakwa memanggil Anak **HERU RIKI SAPUTRA Bin M AJIS** yang pada saat itu berada di dapur rumah, lalu terdakwa berkata "**her, kamu ada duit gak?**" dijawab Anak "**ada, cuma Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), emang buat apa?**" dijawab terdakwa "**saya mau ke alba 1 PT Silva Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji**" Anak menjawab "**saya mau ikut mas, saya pengen tau Alba 1**" lalu terdakwa berkata "**saya juga mau nemuin kawan, mau dikasih sabu**" Anak menjawab "**saya pengen nyoba mas, rasanya gimana, sekali ini aja**" terdakwa berkata "**gak usah her**" lalu Anak berkata lagi "**sekali ini aja mas**", terdakwa berkata "**yaudah terserah kamu, sekali ini aja**", setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi **EDO NURHADI** bersama dengan Anak pergi ke Simpang Tiga Alba I PT. Silva untuk menemui **Sdr. ARIF** dimana pada saat itu sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada **Sdr. ARIF** dan **Sdr. ARIF** memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah pirek kaca dimana uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi **EDO NURHADI** Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2782 NFF/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,016 gram barang bukti tersebut adalah milik tersangka **EDO NURHADI Bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN Bin M. AJIS** dan **HERU RIKI SAPUTRA Bin M. AJIS** dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ZEN Bin M. AJIS** bersama-sama dengan saksi **EDO NURHADI Bin SUKAMAT** dan Anak **HERU RIKI SAPUTRA Bin M AJIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan poros alba 1 PT Silva Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala ***“pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”*** dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saat Terdakwa dan saksi **EDO NURHADI Bin SUKAMAT** sedang berada di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang saat sedang berbincang-bincang **Sdr. ARIF (DPO)** menelfon terdakwa dimana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi **EDO NURHADI “ada duit berapa”** dijawab saksi **EDO NURHADI “saya ada duit Rp. Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)”** lalu terdakwa memanggil Anak **HERU RIKI SAPUTRA Bin M AJIS** yang pada saat itu berada di dapur rumah, lalu terdakwa berkata **“her, kamu ada duit gak?”** dijawab Anak **“ada, cuma Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), emang buat apa?”** dijawab terdakwa **“saya mau ke alba 1 PT Silva Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji”** Anak menjawab **“saya mau ikut mas, saya pengen tau Alba 1”** lalu terdakwa berkata **“saya juga mau nemuin kawan, mau dikasih sabu”** Anak menjawab **“saya pengen nyoba mas, rasanya gimana, sekali ini aja”** terdakwa berkata **“gak usah her”** lalu Anak berkata lagi **“sekali ini aja mas”**, terdakwa berkata **“yaudah terserah kamu, sekali ini aja”**, setelah itu terdakwa dan saksi **EDO NURHADI** bersama dengan Anak pergi ke Simpang Tiga Alba I PT. Silva untuk menemui **Sdr. ARIF** dimana pada saat itu sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada **Sdr. ARIF** dan **Sdr. ARIF** memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah pirek kaca dimana uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi **EDO NURHADI** Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah **Sdr. ARIF** memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah pirek kaca lalu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana depan miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2782 NFF/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



dengan berat netto 0,016 gram barang bukti tersebut adalah milik tersangka **EDO NURHADI Bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN Bin M. AJIS** dan **HERU RIKI SAPUTRA Bin M. AJIS** dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ZEN Bin M. AJIS** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan poros alba 1 PT Silva Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **"menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"** dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saat Terdakwa dan saksi **EDO NURHADI Bin SUKAMAT** sedang berada di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang saat sedang berbincang-bincang **Sdr. ARIF (DPO)** menelfon terdakwa dimana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi **EDO NURHADI "ada duit berapa"** dijawab saksi **EDO NURHADI "saya ada duit Rp. Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)"** lalu terdakwa memanggil Anak **HERU RIKI SAPUTRA Bin M AJIS** yang pada saat itu berada di dapur rumah, lalu terdakwa berkata **"her, kamu ada duit gak?"** dijawab Anak **"ada, cuman Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), emang buat apa?"** dijawab terdakwa **"saya mau ke alba 1 PT Silva Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji"** Anak menjawab **"saya mau ikut mas, saya pengen tau Alba 1"** lalu terdakwa



berkata **“saya juga mau nemuin kawan, mau dikasih sabu”** Anak menjawab **“saya pengen nyoba mas, rasanya gimana, sekali ini aja”** terdakwa berkata **“gak usah her”** lalu Anak berkata lagi **“sekali ini aja mas”**, terdakwa berkata **“yaudah terserah kamu, sekali ini aja”**, setelah itu terdakwa dan saksi **EDO NURHADI** bersama dengan Anak pergi ke Simpan Tiga Alba I PT. Silva untuk menemui **Sdr. ARIF** dimana pada saat itu sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada **Sdr. ARIF** dan **Sdr. ARIF** memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah pirek kaca dimana uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi **EDO NURHADI** Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah **Sdr. ARIF** memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah pirek kaca lalu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana depan miliknya setelah itu terdakwa dan saksi **EDO NURHADI** serta Anak langsung pergi meninggalkan **SDR. ARIF**, dimana pada saat diperjalanan terdakwa dan saksi **EDO NURHADI** serta Anak berhenti di Kebun Kepala Sawit dan merakit Bong yang sebelumnya diberikan oleh **Sdr. ARIF** lalu menggunakan sabu tersebut bersama-sama, setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa langsung membakar Bong yang telah digunakan sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat sisa shabu disimpan oleh terdakwa disaku kantong celananya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2781 NFF/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 15 ml barang bukti tersebut adalah milik tersangka **MUHAMAD ZEN Bin M. AJIS** dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny Bin Widodo Sigit Subayu, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS di jalan poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji timur kabupaten Mesuji.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS bersama-sama dengan rekan saksi yaitu BRIPDA ARSWENDO P dan BRIPDA CHAISAR WISNU.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS sedang melintas di jalan poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji timur kabupaten mesuji dengan mengendarai motor dengan posisi berbonceng tiga.

- Bahwa Saksi menerangkan EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS, barang-barang yang saksi temukan dan saksi lakukan penyitaan yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang didalam nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung flip duos warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type JUPITER Z warna putih berikut kunci kontak.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Dapat saksi jelaskan bahwa pada Hari Senin tanggal 17 agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi dan rekan saksi BRIPDA ARSWENDO P dan BRIPDA CHAISAR WISNU

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I melakukan penyelidikan di seputaran PT Silva untuk mencari informasi terkait tindak pidana narkoba, kemudian tiba-tiba saksi mendapatkan telephone dari informen terkait tindak pidana narkoba. Kemudian Senin tanggal 17 agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi langsung menemui informen yang memberitahu saksi tentang adanya tindak pidana narkoba, lalu informen tersebut mengatakan kepada saksi bahwa di jalan poros Alba I pt silva kecamatan Mesuji timur kabupaten Mesuji akan ada sejumlah orang yang akan transaksi narkoba jenis shabu dan kepada saksi informen tersebut memberi tahu ciri-ciri sejumlah orang yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib setelah menemui informen tersebut, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan kebenaran informasi yang diberikan informen tersebut. Lalu setelah kurang lebih 1 jam saksi melakukan penyelidikan sekira pukul 13.30 di jalan poros Alba I pt silva kecamatan Mesuji timur kabupaten Mesuji saksi tidak menemukan sejumlah orang dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informen saksi, kemudian saksi menuju Mes/asrama yang berada di alba I pt silva kecamatan Mesuji timur kabupaten mesuji untuk beristirahat. lalu saat saksi sedang beristirahat pada hari Senin tanggal 17 agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib tiba-tiba saksi melihat tiga orang laki-laki yang ciri-cirinya seperti apa yang disebutkan oleh informen tersebut melintas di jalan poros Alba I pt silva, kemudian saksi langsung melakukan pengejaran dan langsung menghentikan 3 orang laki-laki tersebut kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 3 orang laki-laki tersebut dan kemudian saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang didalam nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung flip duos warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type JUPITER Z warna putih berikut kunci kontak yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap 3 orang laki-laki tersebut dan kepada saksi 3 orang laki laki tersebut mengaku bernama EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS, kemudian kepada saksi EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA bin M AJIS mengaku mendapat kan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang didalam nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ARIF. Kemudian EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS berikut barang bukti saksi bawa ke Polres Mesuji untuk saksi serahkan kepada penyidik Sat Narkoba Polres Mesuji guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa setelah ditanyakan anak EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS mengakui bahwa mengetahui tindakan membeli, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum dan di larang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Arswendo Bin Agus Esnaini, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS pada Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS di jalan poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji timur kabupaten Mesuji.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS bersama-sama dengan rekan saksi yaitu BRIPTU DENNY dan BRIPDA CHAISAR WISNU

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS sedang melintas di jalan poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji timur kabupaten mesuji dengan mengendarai motor dengan posisi berbonceng tiga.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Dapat saksi jelaskan bahwa pada Hari Senin tanggal 17 agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi dan rekan saksi BRIPTU DENNY dan BRIPDA CHAISAR WISNU I

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di seputaran PT Silva untuk mencari informasi terkait tindak pidana narkoba, kemudian tiba-tiba saksi mendapatkan telephone dari informen terkait tindak pidana narkoba. Kemudian Senin tanggal 17 agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi langsung menemui informen yang memberitahu saksi tentang adanya tindak pidana narkoba, lalu informen tersebut mengatakan kepada saksi bahwa di jalan poros Alba I pt silva kecamatan Mesuji timur kabupaten Mesuji akan ada sejumlah orang yang akan transaksi narkoba jenis shabu dan kepada saksi informen tersebut memberi tahu ciri-ciri sejumlah orang yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib setelah menemui informen tersebut, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan kebenaran informasi yang diberikan informen tersebut. Lalu setelah kurang lebih 1 jam saksi melakukan penyelidikan sekira pukul 13.30 di jalan poros Alba I pt silva kecamatan Mesuji timur kabupaten Mesuji saksi tidak menemukan sejumlah orang dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informen saksi, kemudian saksi menuju Mes/asrama yang berada di alba I pt silva kecamatan Mesuji timur kabupaten mesuji untuk beristirahat. lalu saat saksi sedang beristirahat pada hari Senin tanggal 17 agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib tiba-tiba saksi melihat tiga orang laki-laki yang ciri-cirinya seperti apa yang disebutkan oleh informen tersebut melintas di jalan poros Alba I pt silva, kemudian saksi langsung melakukan pengejaran dan langsung menghentikan 3 orang laki-laki tersebut kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 3 orang laki-laki tersebut dan kemudian saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang didalam nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung flip duos warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type JUPITER Z warna putih berikut kunci kontak yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap 3 orang laki-laki tersebut dan kepada saksi 3 orang laki laki tersebut mengaku bernama EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS, kemudian kepada saksi EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA bin M AJIS mengaku mendapat kan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang didalam nya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ARIF. Kemudian EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS berikut barang bukti saksi bawa ke Polres Mesuji untuk saksi serahkan kepada penyidik Sat Narkoba Polres Mesuji guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa setelah ditanyakan anak EDO NURHADI bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS mengakui bahwa mengetahui tindakan membeli, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum dan di larang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Edo Nurhadi Bin Sukamat, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan anak HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib di jalan poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji timur kabupaten mesuji

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan anak HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS ditangkap oleh polisi saat itu MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan anak HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS sedang bersama dengan saksi dan sedang melintas di jalan poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji timur kabupaten mesuji dengan mengendarai motor dengan posisi berbonceng tiga

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan anak HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS bersama denga saksi dilakukan penangkapan oleh polisi barang bukti yang berhasil ditemukan, diamankan dan di lakukan penyitaan oleh polisi dari penguasaan MUHAMAD ZEN bin M AJIS dan anak HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS dan saksi adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu. 1 (satu) buah handphone merek Samsung flip duos warna pink. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type JUPITER Z warna putih berikut kunci kontak

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada pada hari Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib saat itu saksi sedang main kerumah teman saksi yang bernama MUHAMAD ZEN yang beralamat di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba handphone MUHAMAD ZEN lalu MUHAMAD ZEN berbincang dengan seseorang yang saksi tidak tau namanya, kemudian saat MUHAMAD ZEN sedang berbincang dengan teman nya yang saksi tidak tau namanya tersebut, MUHAMAD ZEN lalu bicara dengan saksi dan berkata “ada duit berapa?” lalu saksi menjawab “saksi ada duit Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu)” lalu MUHAMAD ZEN memanggil adik nya yang bernama HERU RIKI SAPUTRA kemudian MUHAMAD ZEN masuk kedalam rumah dan berbincang dengan adik nya yang bernama HERU RIKI SAPUTRA, kemudian setelah berbincang dengan adik nya MUHAMAD ZEN kembali menghampiri saksi kemudian MUHAMAD ZEN berkata “yaudah ayok jalan” saksi menjawab “yaudah, kamu ada motor gak” MUHAMAD ZEN menjawab “gak ada” saksi menjawab “yaudah pake motor saksi aj”, kemudian saksi langsung menuju rumah saksi untuk mengambil motor merek YAMAHA type JUPITER Z warna putih, lalu setelah mengambil sepeda motor merek YAMAHA type JUPITER Z warna putih milik saksi, saksi langsung kembali menuju rumah MUHAMAD ZEN yang beralamat di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian pada hari Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib saksi langsung berangkat bersama dengan MUHAMAD ZEN dan HERU RIKI SAPUTRA menggunakan sepeda motor merek YAMAHA type JUPITER Z warna putih milik saksi dan saksi yang membawa/menyetir motornya dengan berbonceng tiga, dan dalam perjalanan HERU RIKI SAPUTRA meminta uang iuran kepada saksi untuk diberikan kepada MUHAMAD ZEN, lalu pada hari Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 11.30 wib saksi dan rekan saksi sampai di jalan poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji, lalu MUHAMAD ZEN memiskol nomor ARIF lalu ARIF berbalik menelpon untuk memberi tahu bahwa saksi dan rekan saksi sudah sampai di jalan poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji, Lalu pada hari Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib ARIF datang menggunakan motor, dan berhenti didepan saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



dan rekan saksi dan kemudian ARIF berkata kepada MUHAMAD ZEN “ada berapa duit?” lalu MUHAMAD ZEN jawab “ini (Rp 100.000)” lalu MUHAMAD ZEN memberikan uang tersebut kepada ARIF kemudian sembari memberikan uang ARIF pun memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu dan memberikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pirek kaca kepada MUHAMAD ZEN, lalu setelah itu saksi dan rekan saksi saat ingin pulang, ARIF berbincang kepada MUHAMAD ZEN dan meminjam handphone MUHAMAD ZEN dan setelah itu ARIF memulangkah kembali handphone MUHAMAD ZEN yang sebelum nya dpinjam nya setelah itu saksi, MUHAMAD ZEN dan HERU RIKI SAPUTRA jalan pulang menuju rumah MUHAMAD ZEN yang beralamatkan di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, namun dalam perjalanan pulang saksi bertanya kepada MUHAMAD ZEN “mau dipakai dimana ini?” lalu MUHAMAD ZEN jawab “yaudah pakai sini aja, kita cari kebon” . Lalu pada hari Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 12.15 wib kami berhenti di sebuah perkebunan sawit, lalu kami mencari tempat yang semak ilalang tinggi biar tidak terlihat dari luar bahwa kami sedang menggunakan sabu, kemudian kami merakit 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pirek kaca menjadi alat hisap/bong siap pakai, dan Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 13.30 wib setelah menggunakan sabu rekan saksi yang bernama MUHAMAD ZEN membakar plastic pembungkus sabunya, agar tidak ketahuan orang, selanjutnya saksi dan rekan saksi MUHAMAD ZEN dan HERU RIKI SAPUTRA saksi pulang, lalu pada hari Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 14.40 wib, ketika saksi dan rekan saksi dalam perjalanan pulang di Jalan Poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji saksi dan rekan saksi MUHAMAD ZEN dan HERU RIKI SAPUTRA menggunakan sepeda motor merek YAMAHA type JUPITER Z warna putih milik saksi dan HERU RIKI SAPUTRA yang membawa/menyetir motornya dengan berbonceng tiga, kemudian saat diperjalanan saksi dan rekan saksi MUHAMAD ZEN dan HERU RIKI SAPUTRA diberhentikan oleh polisi, kemudian pada saat dberhentikan oleh polisi rekan saksi yang bernama MUHAMAD ZEN membuang 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



dibengkokkan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu tersebut, kemudian 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu tersebut ditemukan oleh polisi di atas tanah selokan Jalan Poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, akhirnya saksi dan rekan saksi akui bahwa barang tersebut ada milik kami dan kami menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki laki yang mengaku bernama ARIF. selanjutnya saksi, MUHAMAD ZEN dan HERU RIKI SAPUTRA diamankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa EDO NURHADI bin SUKAMAT dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib di jalan poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji timur kabupaten mesuji
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat EDO NURHADI bin SUKAMAT dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS ditangkap oleh polisi saat itu EDO NURHADI bin SUKAMAT dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS sedang bersama dengan Terdakwa dan sedang melintas di jalan poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji timur kabupaten mesuji dengan mengendarai motor dengan posisi berbonceng tiga
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat EDO NURHADI bin SUKAMAT dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS bersama denga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi barang bukti yang berhasil ditemukan, diamankan dan di lakukan penyitaan oleh polisi dari penguasaan EDO NURHADI bin SUKAMAT dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu. 1 (satu) buah handphone merek Samsung flip duos warna pink. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type JUPITER Z warna putih berikut kunci kontak
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu ditemukan diatas tanah selokan sekira 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa dilakukan penangkapan

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat residu adalah milik Terdakwa, EDO NURHADI bin SUKAMAT dan HERU RIKI SAPUTRA bin M AJIS, 1 (satu) buah handphone merek Samsung flip duos warna pink adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type JUPITER Z warna putih berikut kunci kontak adalah milik EDO NURHADI bin SUKAMAT

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada pada hari Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 08.00 wib ketika Terdakwa sedang dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, ARIF menelpon Terdakwa dan berkata "kayak mana, ada gak kawan kamu yang mau cari sabu?" lalu Terdakwa jawab "gak ada mas" lalu pada hari Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib ketika Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, datang lah kawan Terdakwa yang bernama EDO NURHADI, ketika Terdakwa sedang ngobrol ngobrol dengan EDO NURHADI lalu ARIF menelpon Terdakwa lagi dan berkata "kalau enggak kamu ajalah" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa enggak, Terdakwa udah berhenti lama, udah gak mau nyabu lagi, emg Terdakwa udah pernah nyabu, tapi dulu" lalu ARIF berkata "kamu ajalah" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa udah gak mau, Terdakwa gak ada duit" lalu ARIF berkata "kamu ada duit berapalah ? nanti Terdakwa tambhin buat kamu karena kawan" lalu Terdakwa diam dan Terdakwa bicara dengan EDO NURHADI "ada duit berapa?" lalu EDO NURHADI menjawab "Terdakwa ada duit Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu)" lalu Terdakwa memanggil adik Terdakwa yang bernama HERU RIKI SAPUTRA dan berkata "kamu ada duit egk ?" lalu adik Terdakwa HERU RIKI SAPUTRA menjawab "ada, Cuma Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu) emang mau buat apa" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa mau ke Alba I PT Silva Kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji" lalu adik Terdakwa HERU RIKI SAPUTRA berkata "Terdakwa ikut mas, Terdakwa pengen tau Alba I" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa juga

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



mau nemuin kawan, mau dikasih sabu, ada duit berapa Terdakwa” lalu adik Terdakwa HERU RIKI SAPUTRA berkata “Terdakwa pengen nyoba mas, rasanya gimana, sekali ini aja” lalu Terdakwa jawab “ gak usah her” lalu adik Terdakwa HERU RIKI SAPUTRA berkata “sekali ini aja mas” lalu Terdakwa jawab “yaudah terserah kamu, sekali ini aja” lalu karena telpon Terdakwa dengan ARIF belum mati Terdakwa berkata dengan ARIF “yaudah Terdakwa ada duit Rp 100.000” lalu Terdakwa bertanya kepada ARIF “emang rumah kamu dimana” lalu ARIF berkata “ketemuan aja di Simpang Tiga Alba I Pt Silva” lalu Terdakwa jawab “yaudah”. Lalu pada hari Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa berangkat bersama dengan HERU RIKI SAPUTRA dan EDO NURHADI menggunakan sepeda motor merek YAMAHA type JUPITER Z warna putih milik EDO NURHADI dan EDO NURHADI yang membawa/menyetir motornya dengan berbonceng tiga, dan dalam perjalanan HERU RIKI SAPUTRA memberikan uangnya dan uang milik EDO NURHADI kepada Terdakwa, lalu Terdakwa simpan di kantung depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan lalu pada hari Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 11.30 wib Terdakwa sampai di jalan poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa miskol nomor ARIF lalu ARIF berbalik menelpon Terdakwa dan berkata “jadi gak kamu kesini, udah nyampe mana” lalu Terdakwa jawab “udah nyampe ini di pertigaan (Jalan Poros Alba I PT Silva kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji)” lalu ARIF berkata “yaudah tunggu aja disitu Terdakwa kesana” lalu telpon mati. Lalu pada hari Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 12.00 wib ARIF datang menggunakan motor, dan berhenti didepan Terdakwa dan ARIF berkata “ada berapa duit?” lalu Terdakwa jawab “ini (Rp 100.000)” sambil Terdakwa memberikan uang senilai Rp 100.000 rupiah menggunakan tangan kanan Terdakwa sembari dia memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu dan memberikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pirek kaca dan Terdakwa terima menggunakan tangan Terdakwa, lalu 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal sabu dan memberikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pirek kaca lalu Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan dan ketika Terdakwa dan kawan Terdakwa mau pulang, ARIF berkata “nanti tunggu dulu, minjem hape

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



kamu” lalu Terdakwa jawab “buat apa?” lalu ARIF jawab “minjem bentar” lalu Terdakwa kasihkan hape Terdakwa setelah itu diserahkan lagi hapenya kepada Terdakwa dan Terdakwa priksa hape Terdakwa dan Terdakwa berkata “kenapa nomor kamu kok gak ada” lalu ARIF menjawab “nanti biar Terdakwa kabarin aja, ini bukan nomor Terdakwa” setelah itu Terdakwa, HERU RIKI SAPUTRA dan EDO NURHADI jalan pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, namun dalam perjalanan pulang EDO NURHADI bertanya kepada Terdakwa “mau dipakai dimana ini?” lalu Terdakwa jawab “yaudah pakai sini aja, kita cari kebon”. Lalu pada hari Senin, 17 Agustus 2020 sekira jam 12.15 wib kami berhenti di sebuah perkebunan sawit, lalu kami mencari tempat yang semak ilalang tinggi biar tidak terlihat dari luar bahwa kami sedang menggunakan sabu, kemudian kami merakit 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pirem kaca menjadi alat hisap/bong siap pakai.

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2782 NFF/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,016 gram barang bukti tersebut adalah milik tersangka **EDO NURHADI Bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN Bin M. AJIS** dan **HERU RIKI SAPUTRA Bin M. AJIS** dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2781 NFF/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 15 ml barang bukti tersebut adalah milik tersangka **MUHAMAD ZEN Bin M. AJIS** dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) Buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan,
2. 1 (satu) Buah pirex kaca yang terdapat residu,
3. 1 (satu) Buah handphone merk SAMSUNG FLIP DUOS warna pink,
4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z warna putih berikut kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa dan saksi EDO NURHADI Bin SUKAMAT sedang berada di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang saat sedang berbincang-bincang Sdr. ARIF (DPO) menelfon terdakwa dimana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi EDO NURHADI "ada duit berapa" dijawab saksi EDO NURHADI "saya ada duit Rp. Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)" lalu terdakwa memanggil Anak HERU RIKI SAPUTRA Bin M AJIS yang pada saat itu berada di dapur rumah, lalu terdakwa berkata "her, kamu ada duit gak?" dijawab Anak "ada, cuman Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), emang buat apa?" dijawab terdakwa "saya mau ke alba 1 PT Silva Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji" Anak menjawab "saya mau ikut mas, saya pengen tau Alba 1" lalu terdakwa berkata "saya juga mau nemuin kawan, mau dikasih sabu" Anak menjawab "saya pengen nyoba mas, rasanya gimana, sekali ini aja" terdakwa berkata "gak usah her" lalu Anak berkata lagi "sekali ini aja mas", terdakwa berkata "yaudah terserah kamu, sekali ini aja", setelah itu terdakwa dan saksi EDO NURHADI bersama dengan Anak pergi ke Simpang Tiga Alba I PT. Silva untuk menemui Sdr. ARIF dimana pada saat itu sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIF dan Sdr. ARIF memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah pirek kaca dimana uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi EDO NURHADI Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2782 NFF/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,016 gram barang bukti tersebut adalah milik tersangka **EDO NURHADI Bin SUKAMAT, MUHAMAD ZEN Bin M. AJIS** dan **HERU RIKI SAPUTRA Bin M. AJIS** dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2781 NFF/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 15 ml barang bukti tersebut adalah milik tersangka **MUHAMAD ZEN Bin M. AJIS** dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Zen Bin M. Ajis** adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa Dalam unsur *tanpa hak (onrechmatig)* dalam pasal ini adalah berkaitan dengan unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang telah ditetapkan dalam uraian unsur oleh pembuat undang-undang, Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut; **Onrechmatig** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. (Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 44.) Sejalan dengan itu, doktrin hukum pidanaperbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Sejalan dengan hal tersebut, Van Bommel menguraikan bentuk perbuatan *melawan hukum* sebagai berikut yang diaplikasikan dengan delik perbuatan terdakwa, yaitu :

Menimbang Bahwa Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, Berdasar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan melawan hukum terdakwa yang bertentangan dengan nilai kepantasan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, adalah : Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jula beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan memiliki Narkotika Jenis shabu yang terdakwa dapatkan dengan cara Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa dan saksi EDO NURHADI Bin SUKAMAT sedang berada di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang saat sedang berbincang-bincang Sdr. ARIF (DPO) menelfon terdakwa dimana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi EDO NURHADI “ada duit berapa” dijawab saksi EDO NURHADI “saya ada duit Rp. Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)” lalu terdakwa memanggil Anak HERU RIKI SAPUTRA Bin M AJIS yang pada saat itu berada di dapur rumah, lalu terdakwa berkata “her, kamu ada duit gak?” dijawab Anak “ada, cuman Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), emang buat apa?” dijawab terdakwa “saya mau ke alba 1 PT Silva Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji” Anak menjawab “saya mau ikut mas, saya pengen tau Alba 1” lalu terdakwa berkata “saya juga mau nemuin kawan, mau dikasih sabu” Anak menjawab “saya pengen nyoba mas, rasanya gimana, sekali ini aja” terdakwa berkata “gak usah her” lalu Anak berkata lagi “sekali ini aja mas”, terdakwa berkata “yaudah terserah kamu, sekali ini aja”, setelah itu terdakwa dan saksi EDO NURHADI bersama dengan Anak pergi ke Simpang Tiga Alba I PT. Silva untuk menemui Sdr. ARIF dimana pada saat itu sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIF dan Sdr. ARIF memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah pirek kaca dimana uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



tersebut merupakan uang yang dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi EDO NURHADI Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut bertolak belakang dengan nilai kepantasan dalam pergaulan masyarakat baik mengenai dampak terhadap narkoba itu sendiri bagi masyarakat secara umum, maupun adanya gambaran di masyarakat mengenai efek sosial dari narkoba dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang Bahwa Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dalam mencantumkan unsur *tanpa hak* atau *melawan hukum* secara tidak langsung menyebutkan *adanya kewajiban* bagi setiap orang sebelum melakukan suatu perbuatan. Maka dari perbuatan terdakwa yang telah diuraikan sebelumnya dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya izin dari otoritas yang berwenang atau setidaknya terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya izin dari peredaran maupun izin jual-beli narkoba golongan I. Tanpa hak atau wewenang sendiri. Seperti uraian sebelumnya pada perbuatan terdakwa yang telah diuraikan secara langsung telah memberikan kesimpulannya.

Menimbang Bahwa setelah perbuatan yang diuraikan pada ad.2.1.1 dan ad.2.1.2 dilakukan, maka timbul kewajiban terdakwa untuk memberikan pertanggungjawaban bagi perbuatannya sebagai bagian dari timbulnya kewajiban terdakwa untuk dapat memenuhi hak orang lain.

Menimbang Bertentangan dengan hak orang lain.

Perbuatan terdakwa yang diuraikan pada ad.2.1.1 dan ad.2.1.2 secara nyata telah bertentangan dengan hak orang lain secara umum, dimana setiap peraturan perundang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang (legislatif) merupakan produk hukum untuk melindungi hak dari warga negaranya (orang lain) agar hak seluruh warga negara terlindungi. Untuk itu ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara (orang lain), atau setiap orang yang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut tidak boleh ada pertentangan dengan hak-hak orang lain yang tidak melakukan perbuatan.

Menimbang Bahwa Bertentangan dengan hukum objektif.

Merupakan perbuatan terdakwa yang diuraikan pada uraian ad.2.1.1 dan ad.2.1.2 serta dikaitkan dengan unsur pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yaitu :



Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Maka disimpulkan perbuatan tersebut mutlak bertentangan dengan asas - asas hukum yang tertulis dan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat.

Menimbang Selanjutnya, sebagai pertimbangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dimungkinkan penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1972, Nomor 72 K/Kr/1970, bahwa *Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga keadaan terdakwa atas dasar mana ia tak dapat dihukum atau materieele wederrechttelijkheid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Hukum;

Menimbang Bahwa, Pemufakatan Jahat Adalah perbuatan dua orang Atau Lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, Memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika.

Menimbang Bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan peran terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Bahwa Benar unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut, maka masing-masing pihak haruslah disyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan / atau pelaksanaan perbuatan selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari terdakwa Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1936 No. 1047). Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta lain. (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875).

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah satu seorang peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan tersebut (H.R. 9 April 1934, N.J. 1934. 1048. W. 12756). Selanjutnya, ketentuan yang kami dakwakan pada pasal ini, kami hubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Prof. DR. D. Schaffmeister-Prof. DT. N. Keizer-MR. E. PH. Sutorius (Editor Penerjemahan Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A., Liberty, 1995:249), menyatakan Bahwa:

1. Melakukan, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik (NB: jadi “melakukan” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik).
2. Menyuruh lakukan, artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana.
3. Turut (serta) melakukan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

S.R. Sianturi, S.H (Alumni Ahaem-Petehaem, 1996:334-340), pada beberapa penjelasannya mengenai unsur tersebut menyatakan:

1. Pengertian dari mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan “siapa saja yang dapat dipidana”. Dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan, sebaiknya diartikan Bahwa Benar setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.
2. Dalam bentuk penyertaan menyuruh-lakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain.
3. Mengenai turut serta, Bahwa Benar walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta (Arrest HR 21 Juni 1926 S.11541).



Hal ini juga dinyatakan oleh S.R. Sianturi, SH (Alumni Ahaem-Petehaem, 1996:341), Bahwa Benar dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari Bahwa Benar tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama. Lebih lanjut S.R. Sianturi, SH menyatakan Bahwa Benar kerjasama itu terdiri dari kerjasama secara sadar, yakni Bahwa Benar setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, dan kerjasama secara langsung, yakni Bahwa Benar perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu.

Sedangkan menurut Hooge Raat 19 Desember 1923 merumuskan Bahwa Benar petindak adalah seorang yang menurut kewenangan dan kemampuannya seyogyanya menghentikan / mengakhiri tindakan yang terlarang itu, tetapi namun demikian telah dibiarkannya berlangsung. Menurut pendapat MOELJATNO, perbuatan penyertaan berarti seseorang atau lebih melaksanakan "STRAAFBAR FEIT" dalam makna Bahwa Benar masing-masing atau setidaknya-tidaknya semua pelaku melaksanakan unsur-unsur STRAAFBAR FEIT tersebut.

Menimbang Bahwa Ahli hukum Pidana lainnya yaitu Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya HUKUM PIDANA DI INDONESIA, penerbit Sinar Baru, 1990 hal. 54 menyatakan bahwa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka yang melakukan perbuatan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang ditentukan oleh undang-undang yang untuk melakukannya dipersyaratkan adanya *OPZET* atau *SCHULD*. Menurut EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH pada halaman 342 buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, pengertian yang menyuruh melakukan suatu tindakan (*DOEN PLEGER*) adalah pelaku Tindak Pidana yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang disuruh itu merupakan alat bagi penyuruh untuk dilakukannya perbuatan, dalam hal ini penyuruh adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya. Sedangkan pengertian yang turut serta melakukan suatu tindakan (*Medeplegen*) adalah mereka (pelaku) yang secara bersama-sama dengan orang lain melakukan suatu tindakan sehingga subjeknya dalam hal ini adalah 2 (dua) orang atau lebih, dalam penyertaan ini

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



kebanyakan diantara para sarjana seperti SIMON, POMPE dan BEMELEN (pada halaman 344-347 buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya karangan EY KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH) berpendapat Bahwa Benar seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsure tindak pidana disebut juga pelaku peserta sehingga masing-masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan peranannya, merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan dan satu kesatuan dengan peserta lainnya, itulah yang dimaksud dengan turut serta (Mede Plegen) menurut doktrin hukum dan pendapat para ahli hukum.

Bahwa unsur dengan sengaja, KUHP tidak memberikan rumusan yang pasti, sehingga kami akan mencari batasan dari unsur ini berdasarkan teori hukum yaitu :

a. Teori kehendak (Willstheori)

Teori ini diajarkan oleh Von Hippel pada tahun 1903 menerangkan Bahwa Benar sengaja adalah kehendak untuk membuat sesuatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.

Kesimpulan menurut teori ini, baik terhadap perbuatan maupun terhadap akibat adalah hal ihwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh sipembuat sehingga kesengajaan sipembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ihwal yang menyertainya.

b. Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstilingetheori)

Menurut teori ini sengaja adalah apabila sesuatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu dan oleh karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Kesimpulan menurut teori ini Bahwa Benar akibat atau hal ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh sipembuat, sehingga kesengajaan sipembuat, hanya dapat ditunjukkan kepada perbuatannya saja.

Menurut Prof. Moelyatno, SH Bahwa Benar teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu lebih dahulu harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat).

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang Bahwa, Berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Surat, Terdakwa dan Dihubungan dengan Barang Bukti ditemukan Fakta Hukum Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa dan saksi EDO NURHADI Bin SUKAMAT sedang berada di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang saat sedang berbincang-bincang Sdr. ARIF (DPO) menelfon terdakwa dimana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi EDO NURHADI “ada duit berapa” dijawab saksi EDO NURHADI “saya ada duit Rp. Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)” lalu terdakwa memanggil Anak HERU RIKI SAPUTRA Bin M AJIS yang pada saat itu berada di dapur rumah, lalu terdakwa berkata “her, kamu ada duit gak?” dijawab Anak “ada, cuman Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), emang buat apa?” dijawab terdakwa “saya mau ke alba 1 PT Silva Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji” Anak menjawab “saya mau ikut mas, saya pengen tau Alba 1” lalu terdakwa berkata “saya juga mau nemuin kawan, mau dikasih sabu” Anak menjawab “saya pengen nyoba mas, rasanya gimana, sekali ini aja” terdakwa berkata “gak usah her” lalu Anak berkata lagi “sekali ini aja mas”, terdakwa berkata “yaudah terserah kamu, sekali ini aja”, setelah itu terdakwa dan saksi EDO NURHADI bersama dengan Anak pergi ke Simpang Tiga Alba I PT. Silva untuk menemui Sdr. ARIF dimana pada saat itu sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIF dan Sdr. ARIF memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah pirek kaca dimana uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi EDO NURHADI Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang Bahwa, Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Melakukan Percobaan atau Permufakatan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad.4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang Bahwa, Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **"Memiliki"** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyimpan"** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa dan saksi EDO NURHADI Bin SUKAMAT sedang berada di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang saat sedang berbincang-bincang Sdr. ARIF (DPO) menelfon terdakwa dimana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi EDO NURHADI “ada duit berapa” dijawab saksi EDO NURHADI “saya ada duit Rp. Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)” lalu terdakwa memanggil Anak HERU RIKI SAPUTRA Bin MAJIS yang pada saat itu berada di dapur rumah, lalu terdakwa berkata “her, kamu ada duit gak?” dijawab Anak “ada, cuma Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), emang buat apa?” dijawab terdakwa “saya mau ke alba 1 PT Silva Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji” Anak menjawab “saya mau ikut mas, saya pengen tau Alba 1” lalu terdakwa berkata “saya juga mau nemuin kawan, mau dikasih sabu” Anak menjawab “saya pengen nyoba mas, rasanya gimana, sekali ini aja” terdakwa berkata “gak usah her” lalu Anak berkata lagi “sekali ini aja mas”, terdakwa berkata “yaudah terserah kamu, sekali ini aja”, setelah itu terdakwa dan saksi EDO NURHADI bersama dengan Anak pergi ke Simpang Tiga Alba 1 PT. Silva untuk menemui Sdr. ARIF dimana pada saat itu sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIF dan Sdr. ARIF memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah pirek kaca dimana uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi EDO NURHADI Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Memiliki**,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) Buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) Buah pirex kaca yang terdapat residu, 1 (satu) Buah handphone merk SAMSUNG FLIP DUOS warna pink **Dirampas untuk dimusnahkan.** 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z warna putih berikut kotak, **Dikembalikan kepada EDO NURHADI Bin SUKAMAT.**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zen Bin M. Ajis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan kurungan penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) Buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan,
 - 1 (satu) Buah pirex kaca yang terdapat residu,
 - 1 (satu) Buah handphone merk SAMSUNG FLIP DUOS warna pink,

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type JUPITER Z warna putih berikut kotak.

Dikembalikan kepada EDO NURHADI Bin SUKAMAT

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2020/PN Mgl